

BAB XXXVIII  
BALAI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN  
Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi  
Pasal 114

- (1) Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan adalah UPT pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

#### Pasal 115

- (1) Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pengujian mutu hasil perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan mempunyai fungsi:
  - a. pengelolaan teknologi pengolahan hasil perikanan;
  - b. pengelolaan pengujian mutu hasil perikanan;
  - c. pengelolaan sertifikasi mutu hasil perikanan.

#### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 116

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengujian;
  - d. Seksi Pengendalian Mutu;
  - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.